



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/ 20 /Kpts/WN.SMB / V / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN UTUSAN NAGARI SAMBUNGO SEBAGAI PANITIA PENGELOLA PANTAI
SAMBUNGO PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H
YANG TERGABUNG DALAM BUMNAG NAGARI
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2019**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pantai Sambungo dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 H perlu menunjuk utusan Nagari sebagai panitia pengelola pantai sambungo yang tergabung dalam Bumnag bersama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan utusan Nagari Sambungo sebagai panitia pengelola pantai sambungo pada Hari Raya Idul Fitri 1440 H yang tergabung dalam Bumnag bersama;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berdasarkan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
13. Hasil musyawarah pada tanggal 23 Mei 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan 10 orang utusan Nagari Sambungo sebagai panitia pengelola pantai sambungo pada Hari Raya idul Fitri 1440 H yang tergabung dalam Bum nag bersama;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 24 Mei 2019



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Bum nag Bersama
4. Wali Nagari Silaut
5. Wali Nagari Sungai Sirah
6. Peringgal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/20 /Kpts/WN.SMB /V/ 2019**
Tanggal : 24 Mei 2019
Tentang : Penetapan Penitia Kegiatan PHBI Pantai Sambungo Indah

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RONO	Anggota	
2	PUTRA	Anggota	
3	TIMAN	Anggota	
4	EDO ZAHDIAN	Anggota	
5	YUPRA ANDIKA PUTRA	Anggota	
6	ENGKI SAPURA	Anggota	
7	NAZRI	Anggota	
8	DARTO	Anggota	
9	TOUFIK HIDAYAT	Anggota	
10	JULMAN	Anggota	

